BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pentingnya peran transportasi didalam pembangunan wilayah secara menyeluruh. Perkembangan transportasi yang pesat merupakan sumbangan bagi kualitas kehidupan manusia di masyarakat. Upaya manusia dalam memudahkan perjalannya dilihat melalui waktu tempuhnya, jarak perjalanannya, ataupun menghemat pembiayaan perjalanan memberikan dampak bagi perkembangan teknologi transportasi. Trasportasi menjadi keperluan ke-2 ataupun turunan pada keperluan perekonomian masyarakat (Azis, R. & Asrul, 2014:1).

Cenderung transportasi yang dominan di Indonesia yakni transportasi darat dibanding transportasi yang lain misalnya udara dan laut. Inipun diperlihakan oleh data OD Nasional 2001 dimana mencerminkan bahwasanya ± 95% perjalanan barang juga penumpang mempergunakan moda transportasi darat. Besaran presentasenya merefleksi tingginya ketergantungn penduduk Indonesia pada moda transportasi ini (Admin Dishub, 2017). Transportasi darat merupakan semua bentuk transportasi atau kendaraan yang dipergunakan di jalan dalam mengangkut barang juga penumpang (Azizah, 2021).

Peran penting dari transportasi terutama transportasi darat telah teratur pada UU RI No. 22 tahun 2009 terkait lalu lintas dan angkutan jalan sehingga bisa menjamin lalu lintas yang efisien, lancar, tertib dan aman sebagai penjamin kelancaran beberapa aktivitas dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Didasarkan UU RI No. 22 tahun 2009 bahwasanya lalu lintas

serta angkutan jalan selaku gabungan pada sistem transportasi nasional yang wajib dikembangkan potensinya dan fungsinya dalam menciptakan rasa aman, selamat, tertib dan kemulusan dalam berlalu lintas serta transportasi jalan didalam upaya mendukung pembangunan ekonomi juga ekspansi wilayahnya. Lalu lintas dan transportasi jalan mempunyai peranan hakiki sebagai pendukung pembangunan dan keutuhan nasional selaku bagian usaha menciptkan kemajuan kesejahteraan umum seperti yang teratur didalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Permasalahan lalu lintas menjadi suatu permasalahan yang memiliki skala nasional dan berkembang sejalan pada peningkatan jumlah penduduk. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk tiap tahunnya, maka keperluan transportasi pun akan makin melonjak tinggi. Peningkatan kebutuhan transportasi dengan tidak langsung bisa membuat risiko pertumbuhan masalah lalu lintas yang makin besar, salah satu diantaranya ialah kecelakaan lalu lintas (Fajar, 2015). Kecelakaan lalu lintas berlandaskan UU RI No 22 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 24 ialah sebagai kejadian dijalan yang tanpa bisa terduga dan tidaklah di sengaja menghubungkan kendaraan terhadap ataupun dengan tidak adanya pengguna jalan lain yang menjadikan korban nyawa dan maupun kerusakan harta benda. Insiden lalu lintas bisa dikarenakan pengguna jalan yang lalai, ketidak laikan kendaraan dan ketidak laikan jalan ataupun lingkungan.

Karangasem sebagai kabupaten yang ada diujung paling timur Pulau Bali. Dengan astronomis, kabupaten ini ada dalam posisi $8^0$00’00 – $8^0$41’37,8 Lintang Selatan dan $115^0$35’9,8 – $115^0$54’8,9 Bujur Timur yang

menjadikannya memiliki iklim tropis seperti wilayah lainnya di Provinsi Bali (BPS Kabupaten Karangasem, 2021). Terdapat pula pembatasan wilayahnya Kabupaten Karangasem yakni sebelah utara berbatasan laut Bali, sebelah selatannya berbatasan Samudra Indonesia, sebelah baratnya berbatasan Kabupaten Klungkung, Bangli, dan Buleleng, dan sebelah timur berbatasan dengan Selat Lombok. Banyaknya penduduk di Kabupaten Karangasem terus menghadapi kenaikan yang tinggi dari tahun 2018-2020, yang mana banyaknya penduduk pada tahun 2018 adalah 414.800 orang, kemudian tahun 2019 adalah 416.600 orang, dan meningkat kembali pada tahun 2020 yaitu 492.400 orang (BPS Kabupaten Karangasem, 2021).

Ketimpangan antar *Das Sein* terhadap *Das Sollen* merupakan sebuah hal yang umum dijumpai didunia hukum. Sama halnya terhadap tahapan dalam menegakkan sebuah perundangan yang kadang kali tidak bisa berlangsung seperti yang terencanakan. Ada beberapa faktor yang dijadikan sebagai akibat dari keberlangsungan sebuah perundang-undangan dijadikan tidak optimal dan banyaknya pelanggaran yang berlangsung. Sedangkan tahapan pengimplementasiannya tidak memperoleh perhatian dengan serius. Pada kondisi berlalu lintas terdapat prinsip “untuk melihat dan dilihat” ketika dijalan. Pemakai jalan wajib memiliki kesanggupan memperhatikan dan pencernaan keadaan berlalu lintas secara baik. Melalui banyaknya kendaraan yang mengalami peningkatan akan tetapi disisi yang lain kesadaran akan berkendara sangatlah minim, total kecelakaan berlalu lintas juga mengalami peningkatan.

Peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Karangasem

mempengaruhi jumlah kebutuhan transportasi yang digunakan, dimana sepeda motor adalah transportasi yang paling banyak digunakan. Peningkatan penggunaan sepeda motor juga akan mempengaruhi banyaknya kecelakaan berlalu lintas yang ada di Kabupaten Karangasem. Hal inipun didukung dengan data kendaraan yang terlibat laka lantas dari tahun 2018-2021 yang diperoleh pada Unit Laka Lantas Polres Karangasem yang tersajikan pada tabel 1.1.

Tabel 1.1

Kendaraan Yang Terlibat Laka Lantas di Kabupaten Karangasem

Tahun 2018-2021

Tahun	**Jumlah Kendaraan Yang Terlibat Laka Lantas**				
	Sepeda Motor	**Ran Penumpang**	**Ran Barang**	**Bus**	**Ran Khusus**
2018	330	43	50	2	0
2019	430	29	48	0	0
2020	180	11	25	0	0
2021	119	13	26	0	0
Jumlah	**1059**	**96**	**149**	**2**	**0**

Sumber: Unit Laka Lantas Polres Karangasem

Berdasarkan data di atas jumlah kendaraan yang terlibat laka lantas di Kabupaten Karangasem dari tahun 2018-2021 paling banyak adalah sepeda motor dengan jumlah 1059 kendaraan, selanjutnya kendaraan yang membawa barang (ran barang) sebanyak 149, kemudian kendaraan yang membawa penumpang (ran penumpang) sebanyak 96, dan terakhir kendaraan bus sebanyak 2.

Kecelakaan berlalu lintas dapat dikelompokkan atas 3 bagian didasarkan UU RI No. 22 tahun 2009 pasal 229 yakni:

a) Kecelakaan berlalu lintas ringan sebagai kecelakaan yang menjadikan rusaknya kendaraan ataupun barang.

b) Kecelakaan berlalu lintas sedang sebagai kecelakaan yang menjadikan luka ringan dan rusaknya kendaraan maupun barang.

c) Kecelakaan lalu lintas berat sebagai kecelakaan yang menjadikan korban meninggal dunia maupun luka berat.

Sanksi pidana bagi pelaku kecelakaan berlalu lintas telah teratur pada UU RI No. 22 Tahun 2009 terkait Lalu Lintas dan Angkutan Jalan teratur pada Pasal 310-Pasal 311. Terdapat pula sanksi pidana bagi pelaku kecelakaan lalu lintas yang menjadikan meninggal dunia teratur pada:

Pasal 310 ayat 4:
"Pada hal kecelakaan seperti yang diartikan dalam ayat (3) yang menjadikan seseorang meninggal dunia, dipidana melalui pidana penjara selama 6 (enam) tahun maupun denda setidaknya Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)".

Pasal 311 ayat 5:
"Pada hal perbuatan seperti yang diartikan dalam ayat (4) yang menjadikan seseorang meninggal dunia, pelaku dipidana melalui pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun ataupun didenda setidaknya Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)".

Permasalahan kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan karena kealpaan telah diatur dalam KUHP diawali melalui Pasal 359 hingga Pasal 361. Adapun sanksi pidana untuk pelaku kecelakaan berlalu lintas disebabkan kealpaannya menjadikan meninggal dunia teratur pada KUHP Pasal 359: "Barang siapa sebab kesalahan yang dibuat (kealpaannya) menjadikan seseorang mati, mendapat ancaman dengan dipidana penjara setidaknya lima tahun ataupun pidana kurungan setidaknya satu tahun". Meninggalnya seseorang tidak dimaksud sedikitpun dari terdakwa namun sebagai sebab kekurangan kehati-hatiannya ataupun lalainya terdakwa (Sangki, 2012:37).

Beberapa kondisi yang digunakan untuk mengklasifikasikan korban kecelakaan berlalu lintas berdasarkan UU RI No. 22 Tahun 2009 terkait Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan diantaranya:

a) Luka ringan adalah luka yang menjadikan korban menghadapi penderitaan sakit yang tidak membutuhkan perawatan inap dirumah sakit ataupun disamping yang diklasifikasi kedalam luka berat.

b) Luka berat ialah luka yang menjadikan korban jatuh sakit dan tanpa adanya harapan sembuh sedikitpun maupun menjadikan timbulnya bahaya bagi nyawanya, tidak bisa secara berlanjut untuk melangsungkan tugas jabatannya maupun pekerjaannya, hilangnya salah satu panca indra, mengalami penderitaan cacat berat maupun kelumpuhan, daya berpikir terganggu melebihi 4 mingguna, gugurnya maupun matinya kandungan seorang perempuan, maupun luka yang memerlukan perawatan dirumah sakit melebihi 30 hari.

c) Meninggal dunia merupakan korban kecelakaan yang dinatakan meninggal dunia selaku penyebab kecelakaan berlalu lintas didalam periode waktu sampai 30 harian sesudah kecelakaan berlangsung.

Adapun data kecelakaan berlalu lintas yang berlangsung di Kabupaten Karangasem ditahun 2018-2021 dimana menyebabkan korban meninggal dunia (MD), luka berat (LB), dan luka ringan (LR) di perlihatkan melalui tabel 1.2.

Tabel 1.2

Jumlah Laka Lantas di Kabupaten Karangasem

Tahun 2018-2021

Tahun	Jumlah Laka	Jumlah Korban Laka Lantas			Kerugian Materil
		MD	LB	LR	
2018	297	32	18	430	Rp 645.400.000
2019	411	41	11	583	Rp 584.800.000
2020	144	26	1	213	Rp 186.690.000
2021	93	26	1	150	Rp 245.150.000
Jumlah	**945**	**125**	**31**	**1.376**	**Rp 1.662.040.000**

Sumber: Unit Laka Lantas Polres Karangasem

Pada tabel di atas diperhatikan banyaknya kecelakaan berlalu lintas di Kabupaten Karangasem ditahun 2018-2021 sebanyak 945 kasus. Adapun korban kecelakaan berlalu lintas ditahun 2018 - 2021 yang meninggal dunia 125 korban, luka berat 31 korban, luka ringan 1.376 korban, dan mengalami kerugian materil sebesar Rp 1.662.040.00.

Didasarkan penjelasan diatas pengkaji terdorong dalam melaksanakan studi dengan topik **"Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Meninggalnya Korban Di Wilayah Hukum Kabupaten Karangasem"**.

1.2 Identifikasi Masalah

Mengarah kepada latar belakang permasalahan, bisa diidentifikasikan masalahnya yakni:

1. Belum meratanya sosialisasi terkait peraturan perundang-undangan terkait lalu lintas ke masyarakat.
2. Berlangsungnya kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Karangasem yang menjadikan korban menghadapi luka ringan, luka berat, dan meninggal dunia yang diakibatkan dari faktor manusia dibanding

faktor-faktor yang lain.

3. Peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Karangasem berbanding lurus dengan jumlah kendaraan yang digunakan dan hal tersebut mempengaruhi jumlah pelanggaran berlalu lintas yang berlangsung.
4. Kasus kecelakaan berlalu lintas masih tetap terjadi meskipun sudah diatur sanksi pidana yang dikenakan pada terdakwa kecelakaan berlalu lintas, sehingga perlu upaya penanggulangan yang lain untuk meminimalisir angka kecelakaan lalu lintas.

1.3 Pembatasan Masalah

Didasarkan beberapa pengidentifikasian permasalahan, penulis melakukan pembatasan masalah untuk memperoleh kejelasan yang lebih terarah dan tersusun sistematis sehingga tidak terjadi perluasan masalah. Penulis membatasi permasalahan yaitu pada penegakan hukum pada pelaku aksi pidana kecelakaan berlalu lintas yang menjadikan meninggalnya korban. Penyajiannya ditinjau berdasarkan data yang didapatkan pada Unit Laka Lantas Polres Karangasem. Adapun uraian pembahasan batasan masalah yaitu berkaitan penegakan hukum pada pelaku aksi pidana kecelakaan berlalu lintas yang menjadikan meninggalnya korban dan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Unit Laka Lantas Polres Karangasem didalam meminimalisir banyaknya kecelakaan lalu lintas.

1.4 Rumusan Masalah

Sesuai dengan pengidentifikasian masalah dan batasan permasalahan yang dijelaskan, pengkaji dapat memberikan beberapa rumusan permasalahan

diantaranya:

1. Bagaimana penegakan hukum pada pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya korban di wilayah hukum Kabupaten Karangasem?
2. Bagaimana usaha dalam penanggulangan yang dilaksanakan bagi kepolisian dalam meminimalisir angka kecelakaan berlalu lintas yang menjadikan meninggalnya korban diwilayah hukum Kabupaten Karangasem?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun sasaran pada studi ini dibedakan atas 2 yakni:

a. Tujuan Umum

Mengetahui penegakan hukum pada terdakwa aksi pidana kecelakaan lalu lintas yang menjadikan seseorang kehilangan nyawa diwilayah hukum Kabupaten Karangasem.

b. Tujuan Khusus

1. Mengkaji dan melakukan analisis berkaitan penegakan hukum pada pelaku tindak pidana kecelakaan berlalu lintas yang menyebabkan meninggalnya korban diwilayah hukum Kabupaten Karangasem.
2. Untuk mengkaji dan menganalis upaya penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian didalam meminimalisir angka kecelakaan lalu lintas yang menjadikan meninggalnya korban diwilayah hukum Kabupaten Karangasem.

1.6 Manfaat Penelitian

Kegunaan yang diharap penulis dalam studi ini adalah:

1. **Manfaat Teoritis**

   Diharap bisa memberi kontribusi teoritis untuk studi berikutnya dan pemikiran bagi ilmu hukum pada umumnya dan aturan yang berhubungan akan penegakan hukum pada pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya korban.

2. **Manfaat Praktis**

   a. **Bagi Penulis**

   Menambahkan wawasan pengkaji berkaitan penegakan hukum pada pelaku tindak pidana kecelakaan berlalu lintas yang menjadikan seseorang meninggal diwilayah hukum Kabupaten Karangasem.

   b. **Bagi Masyarakat**

   Menambah pemahaman masyarakat perihal penegakan hukum akan pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan meninggalnya korban di wilayah hukum Kabupaten Karangasem.

   c. **Bagi Pemerintah**

   Selaku rujukan penyelenggaran dan pengevaluasian terselenggaranya pemerintahan yang telah berlangsung khususnya pada hal menegakkan hukum pada pelaku tindak pidana kecelakaan berlalu lintas yang menjadikan seseorang meninggal diwilayah hukum Kabupaten Karangasem.